



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN ANGGARAN 2025



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 ini disusun sebagai dari Keterangan Pertanggungjawaban Daerah sebagaimana ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

LKPJ Dinas Sosial ini juga merupakan informasi capaian pelaksanaan kinerja pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran 2025 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Rencana Strategis Dinas Sosial.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian LKPJ Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang barokah. Aamiin....!

Benteng, 20 Januari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL,



Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730217 199803 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Gambaran Umum Perangkat Desa	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD	3
1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.....	16
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH.....	19
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	20
2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	20
2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	34
2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan	42
2.1.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja.....	44
2.1.5 Inovasi	47
2.1.6 Prestasi/Penghargaan	47
2.2. Kebijakan daerah (Perda, Perbub dan Keputusan Bupati) Yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.....	43
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024(Sesuai Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor 051/100.1.7/V/2025,Tanggal 21 Mei 2025, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas Pembahasan LKPJ Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024	49
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	50
3.1. Tugas Pembantuan & Penugasan Yang dilaksanakan.....	50
3.2 Hambatan hambatan	50
BAB IV PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan /Ruang.....	16
Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal	17
Tabel 1.3 Data Pendamping, Pekerja Sosial dan Tagana Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar	17
Tabel 2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran	20
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil(Outcome).....	34
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan pada Dinas Sosial...	42
Tabel 2.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah di tetapkan dalam perjanjian Kinerja.	34
Tabel 2.5 Inovasi pada Dinas Sosial Tahun 2025.....	47
Tabel 2.6 Prestasi/paenghargaan	47
Tabel 2.7 Kebijakan Strategis Dinas Sosial Tahun 2025	48
Tabel 2.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati.	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Perangkat Daerah



Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang sosial, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Permasalahan Strategis di Bidang Sosial meliputi:

1. Rendahnya sistem kelembagaan dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang Sosial.

Dinas Sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai bidang urusannya, masih sering menemukan beberapa kendala terkait system, kelembagaan dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang Sosial. Hasil penilaian yang didapatkan terhadap pelayanan yang dilakukan seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai Sakip dan Tingkat Kepuasan Masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan.

2. Belum adanya sarana dan prasarana rumah singgah/panti sosial

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial perlu adanya sarana rumah singgah yang digunakan untuk penanganan terhadap beberapa jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Orang terlantar, Anak terlantar, Anak berhadapan hukum dan lain sebagainya.

Hal ini berkaitan dengan Visi : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia pada Misi 2 Meningkatkan kualitas pembangunan perdesaan dan Misi 3 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan Program yang mendukung pencapaian kedua Misi tersebut yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pemberdayaan Sosial;
- c. Program Rehabilitasi Sosial;
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Program Penanganan Bencana;
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Dinas Sosial terletak pada titik koordinat latitude -6.1309989, longitude 120.4583483 yang beralamat Jl. Sosial Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, No.1 Telp.(0414)21691 Kepulauan Selayar, Email: dinassosialkabselayar@gmail.com.

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 126 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Umum dan Pembangunan di bidang Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai susunan struktur organisasi dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang Sosial;

5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Sosial sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
7. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
8. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
9. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
10. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang sosial;
11. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



13. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan Fungsi :

- a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi organisasi;
- b. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan meliputi urusan administrasi umum, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik daerah, persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pencatatan asset dalam lingkup Dinas;
- c. penyelenggaraan urusan hukum, perencanaan dan pelaporan meliputi penyusunan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan, dalam lingkup Dinas;
- d. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan uraian tugas sekretaris meliputi :

1. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran dinas ;
7. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
9. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang sosial;
11. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 2 (Dua) Sub Bagian antara lain :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.
- g. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- h. melaksanakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat yang berada di daerah terpencil/ komunitas adat terpencil penanganan masalah sosial pada lingkungan masyarakat kumuh/keluarga berumah tak layak huni;
- i. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial
- j. melaksanakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- k. melaksanakan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- l. pelaksanaan pembinaan organisasi sosial /LSM, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial;

- m. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin/keluarga miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. melaksanakan pendataan dan pengolahan data fakir miskin dalam kabupaten;
- o. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menangani 2 (Dua) kegiatan antara lain dan 2 (Dua) Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota :

- m. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin/keluarga miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. melaksanakan pendataan dan pengolahan data fakir miskin dalam kabupaten;
- o. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menangani 2 (Dua) kegiatan antara lain dan 2 (Dua) Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota :

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

3. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial dan korban perdagangan orang;

- g. melaksanakan pemberdayaan terhadap anak/remaja terlantar, lanjut usia potensial, penyandang cacat dan tuna sosial;
- h. melaksanakan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- i. melaksanakan pemeliharaan anak-anak terlantar;
- j. melaksanakan perlindungan dan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. melaksanakan pelayanan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa;
- l. melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan pengelolaan data pelayanan korban penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan proses pengangkatan anak (adopsi anak);
- o. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menangani 2 (Dua) kegiatan dan 5 (Lima) Sub Kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial :
 - a. Pemberian layanan kedaruratan
 - b. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nika, dan Kartu Identitas Anask
 - c. Penyediaan Permakanan
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial.
 - a. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - b. Pemberian Layanan Rujukan

4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan

- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
- g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan;
- h. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan jaminan Sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sangat rentan (non potensial) yang membutuhkan bantuan permanen antara lain lansia terlantar (kategori sangat terlantar), cacat ganda (kategori cacat sangat berat), anak terlantar (kategori sangat terlantar);
- i. melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;

- k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani 4 (Empat) kegiatan dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan antara lain :

- 1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - a. Rujukan Anak-Anak Terlantar
- 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - c. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
- 3. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - c. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- 4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsagaan Bencana Kabupaten/Kota.
 - a. Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 19 (Sembilan Belas orang, PPK Daerah 3 (Tiga Orang) PPK Kementerian Sosial (Pendamping PKH, REHSOS DAN TKSK) 32 (Tiga Puluh Dua Orang), dan PPPK PW sebanyak 39 (Tiga Puluh Dua orang), dengan mengklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

Penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	XI	3 orang
1	I/a	- orang
2	I/b	- orang
2	I/b	- orang
3	I/c	- orang
4	I/d	- orang
5	II/a	- orang
6	II/b	- orang
7	II/c	- orang
8	II/d	1 orang
9	III/a	5 orang
10	III/b	3 orang
11	III/c	1 orang
12	III/d	4 orang
13	IV/a	3 orang
14	IV/b	2 orang
15	IV/c	- orang
Jumlah		19 Orang

Berdasarkan tabel diatas dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah golongan II/d, dan yang tertinggi adalah golongan IV/b yang berjumlah 2 (Dua) orang.

Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Magister S2	5 orang
2	Sarjana S1	13 orang
3	Diploma III	1 orang
4	SMA/Sederajat	3 orang
5	SMP/Sederajat	- Orang

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Dinas Sosial adalah SMA/Sederajat, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja dengan diimbangi oleh aparatur yang berpendidikan lebih tinggi serta mengasah skill melalui berbagai pelatihan.

Tabel 1.3

Data Pendamping, Pekerja Sosial dan Tagana Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	KECAMATAN	TKSK		PKH		TAGANA	
		L	P	L	P	L	P
1	BENTENG	1	-	3	1	1	1
2	BONTOHARU	-	1	-	2	1	1
3	BONTOSIKUYU	-	1	1	2	1	1

4	BONTOMATENE	1	-	1	1	1	1
5	BONTOMANAI	1	-	-	2	1	1
6	BUKI	1	-	-	1	1	1
7	PASIMASUNGGU	1	-	2	1	1	1
8	PASIMASUNGGU TIMUR	1	-	3	1	1	1
9	PASILAMBENA	1	-	1	2	1	1
10	PASIMARANNU	1	-	2		1	1
11	TAKABONERATE	-	1	4		1	1
JUMLAH		8	3	17	13	11	11

Dari komposisi data tersebut diatas Jumlah TKSK sebanyak 11 Orang, Pendamping PKH sebanyak 30 Orang dan Jumlah Tagana sebanyak 22 orang. Implementasi ketersediaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pendamping ini bertujuan untuk memberikan informasi dan bimbingan, serta memfasilitasi dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi penerima manfaat terkait dengan pendidikan anak, kesehatan, ekonomi dan sosial.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Kinerja atau di sebut juga Capaian Rencana Kinerja merupakan penjabaran realisasi yang telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada, diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Capaian kinerja memuat Informasi tentang sasaran yang ingin di capai, indikator kinerja, rencana capaian (target), capaian (realisasi) dan persentase capaian. Pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka Kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan aktivitas – aktivitas yang terukur bersifat tahunan dari program – program yang telah diterapkan

NO.	URUSAN SOSIAL	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Dinas sosial	Dinas Sosial	RKA Anggaran Tahun 2025 dan DPA Anggaran 2025 /	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Alokasi Anggaran Rp. 3.228.423.200	94%	-Selesi harga ATK antara aplikasi SIPD dan aplikasi E-Katalok. -Selesi harga Listrik dan air di karenakan Pemakaian Tahun 2025 lebi sedikit Darpada pemakaian Tahun 2024.		

				Alokasi Anggaran Rp.1.815.000	Realisasi Anggaran Rp.1.799.744
			100%	90%	
	Administrasi Barang Milik Daerah		Alokasi Anggaran Rp.3.215.600	Alokasi Anggaran Rp.2.870.000	
	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
			Alokasi Anggaran Rp.3.215.600	Alokasi Anggaran Rp.2.870.000	
			100%	92%	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Alokasi Anggaran Rp.1.816.000	Realisasi Anggaran Rp.1.663.288	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
			Alokasi Anggaran Rp.1.816.000	Realisasi Anggaran Rp.1.663.288	
			100%	100%	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Alokasi Anggaran Rp.281.778.700	Realisasi Anggaran Rp.281.225.580	
	Penyediaan bahan logistik kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Alokasi Anggaran Rp. 4.998.800	Alokasi Anggaran Rp. 4.998.800	Realisasi Anggaran Rp. 4.998.800	
		1 Paket	1 Paket	1 Paket	

				Alokasi Anggaran Rp. 4.151.000	Realisasi Anggaran Rp. 3.959.000
			1 Dokumen	1 Dokumen	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Alokasi Anggaran Rp. 6.818.900	Realisasi Anggaran Rp. 6.500.000	
			1 Laporan	1 Laporan	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Alokasi Anggaran Rp. 265.810.000	Realisasi Anggaran Rp. 265.767.780	
			100%	89%	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Alokasi Anggaran Rp.85.000.000	Realisasi Anggaran Rp.75.240.250	
			1 Unit	1 Unit	
	Pengadaan Mabel		Alokasi Anggaran Rp.10.000.000	Realisasi Anggaran Rp.10.000.000	
			7 Unit	7 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Alokasi Anggaran Rp.75.000,000	Realisasi Anggaran Rp.65,240,250	
			100%	92,00%	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Alokasi Anggaran Rp. 374.694.900	Realisasi Anggaran Rp.345.679.503	

Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan Alokasi Anggaran Rp.3.215.600 1 Laporan	1 Laporan Realisasi Anggaran Rp.2.870.000 1 Laporan		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Alokasi Anggaran Rp.77.869.300	Realisasi Anggaran Rp.4.695.591 ✓ 72.173.709		
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	1 Laporan		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Rp.293.120.600 100%	Realisasi Anggaran Rp.269.221.282 99%		
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	Alokasi Anggaran Rp.196.352.600 17 Unit	Realisasi Anggaran Rp.194.258.254 17 Unit		

perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Alokasi Anggaran Rp.129.080.000	Realisasi Anggaran Rp.127.354.454.
Pemeliharaan aset tetap lainnya	8 Unit	8 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitas gedung, Kantor dan Bangunan lainnya	Alokasi Anggaran Rp7.422.600 1 Unit	Realisasi Anggaran Rp.7.419.800 1 Unit
Program Pemberdayaan Sosial	Alokasi Anggaran Rp.59.850.000	Realisasi Anggaran Rp.59.484.000
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Daerah Kabupaten/Kota	100%	91%
	Alokasi Anggaran Rp.48.925.000	Realisasi Anggaran Rp. 44.276.800
	100%	91%
	Alokasi Anggaran Rp.48.925.000	Realisasi Anggaran Rp. 44.276.800

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Sosial 2025

		Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandang Pengemis	Alokasi Anggaran Rp.915.017.200	Realisasi Anggaran Rp.912.899.023	
		Penyediaan permakanan	221 KK Alokasi Anggaran Rp.880.053.000 3 Orang	221KK Realisasi Anggaran Rp.878.552.425 3 Orang	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran Surat Nika dan Kartu Indetitas Anak	Alokasi Anggaran Rp.530.000	Realisasi Anggaran Rp.498.000	
		Pemberian Layanan Rujukan	7 Orang Alokasi Anggaran Rp.19.074.200	7 Orang Realisasi Anggaran Rp. 18.567.858	
		Pemberian layanan Kedaruratan	15 Orang Alokasi Anggaran Rp.15.360.000 100%	15 Orang Realisasi Anggaran Rp. 15.280.740 100%	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Alokasi Anggaran Rp.604.622.000	Realisasi Anggaran Rp.589.461.714	-Sells barga ATK antara apilkasi SIPD

					dan aplikasi E-Katalog, -Sells harga barang bantuan antara aplikasi SIPD dan aplikasi E-Katalog.
		100,00%	93%		
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Alokasi Anggaran Rp.7.203.400	Realisasi Anggaran Rp.6.677.500		
	Rujukan anak-anak terlantar	5 Orang	5 Orang		
		Alokasi Anggaran Rp.7.203.400	Realisasi Anggaran Rp.6.677.500		
		100%	98%		
	Kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Alokasi Anggaran Rp.597.418.600	Realisasi Anggaran Rp.582.784.214		
		24.837 KK	24.837 KK		

Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota	Alokasi Anggaran Rp.32.130.000	Realisasi Anggaran Rp.31.482.247		
Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.	7545 KK	7545 KK		
	Alokasi Anggaran Rp.10.288.600.	Realisasi Anggaran Rp.10.143.136		
	171 Orang	171 Orang		
Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Alokasi Anggaran Rp.555.000.000	Realisasi Anggaran Rp.541.158.831		
	100%	98,56%		
				-Selisi harga ATK antara aplikasi SIPD dan aplikasi E-Katalok,
Program Penanganan Bencana	Alokasi Anggaran Rp.240.000.000 134.131.700	Realisasi Anggaran Rp.236.560.100 131.609.700		-Tidak Terpakainya Biaya Peningkatan Pengungsi di Karenakan pengungsi tersebut langsung di Pulangkan.

	Alokasi Anggaran Rp. 92.132.000	Realisasi Anggaran Rp. 92.011.000	
	20 Orang	20 Orang	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Alokasi Anggaran Rp. 92.132.000	Realisasi Anggaran Rp. 92.011.000	
	100%	93%	-Selisih harga ATK antara aplikasi SIPD dan aplikasi E-Katalog dan
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Alokasi Anggaran Rp.30.000.000	Realisasi Anggaran Rp.27.887.450	
	100%	89%	
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Alokasi Anggaran Rp.43.220.000	Realisasi Anggaran Rp.38.315.451	

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial. Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra.

Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Perangkat Daerah selama Tahun 2025, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja IKU Dinas Sosial Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Capaian Kinerja IKU Dinas Sosial 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh Pemberdayaan Sosial	80%	32,9 %	41.12 %
		Persentase PPKS yang memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	80%	78,3%	97.87%
		Persentase PPKS yang memperoleh	95%	79,1 %	83,26 %

		Perlindungan dan Jaminan Sosial			
2	Meningkanya Penanganan Korban Bencana	Persentase Penanganan Korban Bencana	100 %	100 %	100 %

Evaluasi yang dilakukan terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025, diurut berdasarkan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Berikut diuraikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2024.

1. Sasaran “Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)”

Terdapat 3 (Tiga) indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diantaranya yaitu:

1.1. Persentase PPKS yang memperoleh pemberdayaan sosial

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator diatas antara lain :

1. Program Pemberdayaan Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan beberapa sub kegiatan antara lain :
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota, kegiatan ini berupa pemberian bimbingan dan peningkatan kesejahteraan terhadap 11 (Sebelas) orang pendamping TKSK di setiap kecamatan.
2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten kepulauan selayar, dengan sub kegiatan antara lain:

- Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan target 171 KK dan terealisasi sebanyak 171 KK, dengan jenis bantuan yang diberikan berupa peralatan Kawat duri, paket jualan Sembako, Mesin Parut kelapa, Tandong, dll.

Target yang ingin dicapai pada indikator diatas sebanyak 80% berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah PPKS yang menerima bantuan pemberdayaan sebanyak 182 KK dan yang seharusnya mendapatkan pemberdayaan sebanyak 1.188 KK sesuai dengan jumlah PPKS usia produktif, sehingga persentase capaian diperoleh sebesar 15,31%. Dengan demikian capaian yang diperoleh sebesar 19,14%

Tidak tercapainya capaian kinerja sesuai target, disebabkan karena adanya Keterbatasan anggaran di alokasikan untuk kegiatan tersebut pada tahun 2025.

1.2. Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator diatas juga merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian penerapan tandar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yaitu antara lain :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti, dengan beberapa sub kegiatan antara lain :
 - Penyediaan Permakanan, dengan target sebanyak 221 KK dengan bantuan yang diberikan berupa Uang sebanyak Rp. 3.600.000 dan terealisasi 100 %.

- Pemberian layanan kedaruratan, yang diperuntukkan khusus untuk anak yang berhadapan hukum (ABH) dengan penanganan berupa pendampingan dan mediasi, dengan jumlah anak yang berhasil didampingi dan dimediasi selama tahun 2025 adalah sebanyak 15 anak.
 - Pemberian Layanan Rujukan, sub kegiatan ini memfasilitasi para ODGJ (Orang dengan gangguan Jiwa) untuk mendapatkan pengobatan dan pengawasan secara insentif dari pihak-pihak terkait. Jumlah ODGJ yang berhasil difasilitasi selama tahun 2025 adalah sebanyak 7 orang.
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan beberapa sub kegiatan antara lain:
- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Target Sebanyak 9 Orang dengan bantuan yang diberikan berupa Uang sebanyak Rp. 500.000 dan terealisasi 100%.
3. Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar, sub Kegiatan antara lain :
- Rujukan anak-anak terlantar, kegiatan ini ditujukan kepada anak-anak terlantar yang mendapatkan bantuan sembako yakni sebanyak 5 orang anak.
4. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota :
- Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan, kegiatan ini memberikan pelayanan sekaligus pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penyaluran BPNT dan PKH di 88 desa/Kel, dengan jumlah Penerima BPNT dan PKH sebanyak 9.360 KPM.

5. Bantuan Dari Kementerian Sosial Untan Anak Yatim/Piatu dengan Bantuan yang di berikan berupa Uang Sebanyak Rp.200.000/Perbulan dengan total yang di berikan Rp. 2.400.000 dan Jumlah Penerima 222 KPM.

Dari data dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terlayani dan tertangani selama tahun 2024 sebanyak 9.836 KPM dengan jumlah PPKS sebanyak 17.566 KK, jadi realisasi capaian sebanyak 56%.

Target yang ingin dicapai pada indikator diatas sebanyak 80% sedangkan realisasi sebanyak 56%. Persentase capaian adalah 70%. Tidak tercapainya capaian kinerja sesuai target, disebabkan karena adanya Keterbatasan anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun 2025..

1.3. Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Kegiatan yang mendukung untuk indikator diatas antara lain :

1. Program Nasional berupa pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang biasa dikenal dengan PBI-JKN, untuk tahun 2025 jumlah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 51.891 jiwa.
2. Program Keluarga Harapan (PKH), juga merupakan program nasional yang berupa pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang memiliki 7 komponen PKH diantaranya
 - a. Ibu hamil : Rp. 750.000,-/Pertahap
 - b. Anak usia 0 sd 6 tahun : Rp 750.000,-/ Pertahap
 - c. Anak Sekolah SD : Rp. 225.000,-/ Pertahap

- d. Anak Sekolah SLTP : Rp. 375.000,-/ Pertahap
- e. Anaka Sekolah SLTA ; Rp. 500.000-/ Pertahap
- d. Disabilitas : Rp.600.000,-/Pertahap
- f. Lanjut Usia 60 Tahun ke atas : Rp. 600.000,-/ Pertahap

Jumlah penerima PKH untuk Kabupaten Kepulauan Selayar tahap 4 tahun 2025 sebanyak 6.007 KPM

3. Program Nasional Sembako atau yang dikenal dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan nominal bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000 / KPM yang disalurkan oleh Bank Himbara kemudian oleh PT Pos untuk tahap 4. Jumlah penerima Program Sembako untuk Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 3.353 KPM.

Dari data dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial selama tahun 2025 sebanyak 9.360 KPM dengan jumlah PPKS sebanyak 17.566 KPM, jadi realisasi capaian sebanyak 53.28 %.

Target yang ingin dicapai pada indikator diatas sebanyak 95 % sedangkan realisasi sebanyak 53.28 %. Sehingga Persentase capaian adalah 56 %, namun untuk Jaminan Kesehatan (PBI-JKN) dan PBU Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar sudah UHC yang artinya hamper 100 % penduduk kepulauan Selayar sudah memiliki kartu jaminan kesehatan.

2. Sasaran “Meningkatnya Penanganan Korban Bencana”

Dengan indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran diatas yaitu:

2.1 Persentase penanganan korban bencana

Kegiatan yang mendukung untuk pelaksanaan indikator diatas antara lain :

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Makanan, kegiatan ini memberikan bantuan sembako bagi korban bencana dengan target sebanyak 10 KPM dan terealisasi 100 %
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi, kegiatan ini diperuntukkan untuk para korban yang tidak mempunyai tempat tinggal seperti kapal terdampar, orang hilang dan lain sebagainya, juga memfasilitasi pemulangan korban ke daerah asalnya dengan Target 1 Unit dan terealisasi 100 %
 - Penanganan khusus bagi Kelompok Rentan, kegiatan ini memberikan bantuan sembako bagi korban bencana dengan target sebanyak 5 KPM dan terealisasi 100 %
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, kegiatan ini memfasilitasi para anggota Tagana dalam melakukan aktivitasnya terutama pada saat tanggap darurat, dan pada saat evakuasi bencana. Jumlah anggota tagana yang difasilitasi sebanyak 22 orang dengan pembagian tugas masing-masing kecamatan memiliki 2 orang anggota Tagana.

Dari data dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah korban bencana yang tertangani selama tahun 2025 sebanyak 37 Orang dan jumlah korban bencana yang harus ditangani sebanyak 37 Orang atau sebanyak 100 %.

b. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Sosial dengan realisasinya. Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Dinas Sosial semakin baik apabila realisasinya semakin tinggi dan akan tidak baik pencapaian kerjanya apabila semakin rendah realisasinya. Adapun pencapaian kinerja berdasarkan urusan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan pada Dinas Sosial
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan pada Dinas Sosial

No	Daerah/Perangkat Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
1	Urusan Sosial					
	Dinas Sosial					
	1. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Derdayakan	%	42,40%	22,5%	52,94%	
	2. Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100%	100%	100%	
	3. Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100%	100%	100%	
	4. Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100%	100%	100%	
	5. PersentaseWarga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100%	100%	100%	
	6. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesehteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	24,54%	53,6%	45,78%	
	7. Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	%	42,15%	73,28%	57,51%	
	8. Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang	%	100%	100%	100%	

	memperoleh perlindungan dan jaminan sosial					
9.	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	%	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Sumber: Data Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

2.1.1.4 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Berikut hasil Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada Dinas sosial Tahun 2025 :

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran realisasi (capaian) kinerja yang dilakukan dan tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) ini, pada pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, tentunya capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Sosial serta pihak terkait lainnya. Namun demikian capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan.

Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus diakomodir dalam Perencanaan serta Program Kerja Sosial Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Benteng, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar,



Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730217 199803 2 011